



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0006 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perlu dibentuk Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dengan Susunan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.
- KETIGA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP. 197206221992031003

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : e-0006 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 Januari 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penanggung jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat

Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Ketua III : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sekretariat : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP-197206221992031003